



**POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAHDALAMUNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



KARIMATUL KHUSNA

NIM. 1521134

2025

**POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAHDALAMUNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARIMATUL KHUSNA

NIM. 1521134

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAHDALAMUNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KARIMATUL KHUSNA

NIM. 1521134

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karimatul Khusna

NIM : 1521134

Program Studi: Hukum Tatanegara

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan,



NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru Rt. 04 Rw. 11 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Karimatul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Karimatul Khusna

NIM : 1521134

Judul Skripsi : **Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP.19750506 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan ,
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Karimatul Khusna
NIM : 1521134
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchlis, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19750506 2009 01 1 005

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 19770607 2006 04 1 003

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 19900917 2019 03 2 012

Pekalongan, 03 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih yang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Nur Khamin yang selama hidupnya sangat gigih dalam mencari rezeki hingga penulis dapat menjejakkan kakinya sampai perguruan tinggi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan juga Ibu Suparti yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada henti, yang selalu percaya akan kemampuan putrinya. Semoga ibu diberikan panjang umur, kesehatan yang barokah dan dimudahkan rezekinya serta semoga bapak diampuni segala dosanya dan di tempatkan di surga-Nya.
2. Tunangan terkasih, Mas Agus Setiawan yang telah menjadi *support system* dalam menyelesaikan skripsi ini. Seorang yang selalu mengushakan apapun demi kebahagiaan penulis. Semoga dia selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah.
3. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. BSI Scholaship Inspirasi yang telah membantu pembiayaan kuliah penulis sepeninggalan bapak hingga akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
5. Sahabat tersayang, Putri Mayla Nanda, Diyan Fatra Akmala, Khairum Ninsa, Dewi Lutfiyyah Salsabila, dan Umi A'tiyah yang telah memberi motivasi dan seringkali dengan sukarela meminjamkan sarana berupa laptop untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
6. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2021.



MOTTO

“Jika bukan karena Allah SWT yang memampukan, mungkin aku sudah lama menyerah”

“Kawulo mung saderma, mobah mosik kersaning Hyang Sukmo”



ABSTRAK

Karimatul Khusna, 2025. “Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian ini adalah menemukan politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjawab oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tetap saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyerahkan secara langsung kepada subjek pemerintahan, melainkan menunggu peraturan pelaksana dibentuk sehingga tidak sesuai dengan arah yang ingin dicapai untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peraturan pelaksana tersebut juga berdampak terhadap overhead cost atau peningkatan biaya aparatur daerah yang cukup membebani anggaran daerah. Terakhir, dalam menciptakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih efektif dan efisien harus melalui pengaturan dengan pemikiran "hal krusial apa yang tetap harus dipegang oleh pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintahan di bawahnya." Artinya urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah merupakan hal krusial yang harus dipegang Pemerintah Provinsi dibandingkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Politik Hukum; Pembagian Urusan Pemerintahan; Pendidikan Menengah.

ABSTRACT

Karimatul Khusna, 2025. “ *Legal Politics of the Division of Government Affairs in the Field of Secondary Education in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.*” Thesis of the Constitutional Law Study Program UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government was repealed and amended to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, thus causing the transfer of authority of secondary education from the Regency/City Government to the Provincial Government. The purpose of this study is to find the legal politics of amending Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research uses normative juridical methods through a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of the study show that although the unclear division of government affairs in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government has been answered by Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments. Still, Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government does not hand over directly to the subject of government, but rather waits for implementing regulations to be formed so that it is not in accordance with the direction to be achieved to accelerate the realization of community welfare. Furthermore, the implementing regulation also has an impact on overhead costs or increased costs for regional apparatus which is quite burdensome on the regional budget. Finally, in creating a more effective and efficient implementation of secondary education, it must go through arrangements with the thought of "what crucial things must still be held by the central government and not handed over to the government under it." This means that government affairs in the field of secondary education are crucial things that must be held by the Provincial Government compared to the Regency/City Government.

Keywords: *Legal Politics; Division of Government Affairs; Secondary Education.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini dilakukan dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Teti Hadiati, M.H.I., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Juni 2025


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG POLITIK HUKUM DAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN	26
A. Teori Politik Hukum.....	26

B. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan	35
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH	42
A. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	42
B. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	56
BAB IV POLITIK HUKUM PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH	73
A. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	73
B. Perubahan Arah Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah	85
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran/Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1 Pembagian Sub Urusan Pemerintahan di dalam Bidang Pendidikan	39
Tabel 3.1 Perubahan Sistematika Peraturan Pemerintahan Daerah	74
Tabel 3.2 Perubahan Substansi Peraturan Pemerintahan Daerah	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan	35
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pembagian berbagai urusan pemerintahan yang bersifat konkuren (*concurrent*) dari berbagai sektor di Indonesia antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Namun, terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembagian urusan dalam kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut tampak dari subjek pemerintahan yang disertai wewenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan suatu bidang tertentu. Pembagian kewenangan urusan pemerintahan tersebut berbeda dalam setiap bidangnya, sebagaimana pengelolaan urusan pendidikan yang dijelaskan secara khusus dalam kedua undang-undang tersebut.

Sebagai wujud dari penerapan kriteria pembagian urusan pemerintahan secara konkuren (*concurrent*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas seluruh jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, serta SMA/SMK.” Hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit pada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi disebutkan pada peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Kriteria dalam undang-undang tersebut menekankan pada pertimbangan dampak dan sumber daya yang terdapat dalam suatu daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi, mencakup kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Artinya bahwa pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi akan diberikan tanggung jawab atas suatu aspek urusan tertentu jika dinilai lebih efektif dan efisien dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi daripada oleh pemerintah pusat.¹

Sebaliknya, aturan terkait pembagian urusan pemerintahan terutama dalam sektor pendidikan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih rinci serta terstruktur. Aturan yang lebih rinci tersebut salah satunya merincikan mengenai Pemerintah Daerah Provinsi yang mengambil alih kewenangan pendidikan menengah yang dulunya terdapat di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak menyebutkan secara eksplisit terkait pembagian urusan pemerintahan antar subjek pemerintahan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Justru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

¹ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” (2004).

Daerah menyebutkan secara langsung melalui Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam poin A tabel matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat. Lampiran yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam sub urusan Manajemen Pendidikan menyatakan bahwa:

“Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengelolaan Pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengelolaan Pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini serta Pendidikan nonformal.”

Adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat yang dinyatakan secara langsung pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka secara jelas telah terjadi pengalihan kewenangan antara satu subjek pemerintahan dengan subjek pemerintahan lainnya. Pengalihan kewenangan tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh satu atau beberapa alasan tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai politik hukum perubahan yang menyebabkan terjadinya pengalihan kewenangan atas pendidikan menengah. Penulis ingin meneliti terkait alasan terjadinya pengalihan yang mana mulanya pendidikan menengah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian dialihkan

kepada Pemerintah Provinsi.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan konteks tersebut, penulis merumuskan permasalahan antara lain.

1. Bagaimana konstruksi hukum urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah?

C. Tujuan Penelitian

Mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, penulis menetapkan sasaran studi sebagai berikut.

1. Menjelaskan konstruksi hukum urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Menemukan politik hukum terkait perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis, antara lain.

1. Manfaat Teoretis

- a. Studi diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran, baik berupa konsep maupun ide terhadap ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian diharapkan dapat menganalisis politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan rujukan atau sumber referensi bagi pembaca guna mengembangkan studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Studi diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pembentukan hukum terkait perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

- b. Studi diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

E. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu teori politik hukum dan konsep pembagian urusan pemerintahan. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Secara etimologis, frasa politik hukum berasal dari terjemahan Bahasa Indonesia yang diambil dalam bahasa Belanda, yakni "*rechtspolitiek*", terdiri atas 2 (dua) komponen, yakni "*recht*" serta "*politiek*".² *Recht* berarti hukum dalam bahasa Indonesia, sementara *politiek* berarti politik. Moh. Mahfud menyatakan bahwa politik hukum adalah suatu arah bagi pemberlakuan suatu hukum guna mencapai tujuan dalam suatu negara di mana wujudnya itu dapat melalui pembuatan hukum baru ataupun penggantian hukum sebelumnya.³ Selanjutnya, Padmo Wahjono berpandangan bahwa "Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah,

² Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Grup, 2016), 68.

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 5.

struktur, dan substansi dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan disahkan”.

Pembentukan politik hukum dipengaruhi oleh faktor tertentu yaitu corak politik, perkembangan masyarakat, dan pengaruh global. Faktor-faktor tersebut menyebabkan berubah-ubahnya tujuan politik yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada negara. Politik hukum menentukan ke mana arah kebijakan yang berlaku dalam suatu negara dan kesesuaian arah kebijakan dengan tujuan yang ingin diraih oleh suatu negara.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Kewenangan pengadaan urusan pemerintahan absolut yakni pemerintah pusat. Akan tetapi, pelaksanaan urusan pemerintahannya bisa dilaksanakan pemerintah pusat sendiri maupun dialihkan kepada pemerintah daerah selaku perwakilan dari pemerintah pusat.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren, diperinci lagi dalam urusan pilihan dan wajib. Urusan pemerintahan wajib yakni suatu urusan

pemerintahan di mana urusan tersebut harus diselenggarakan oleh seluruh wilayah daerah. Urusan wajib berupa urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan yakni suatu urusan pemerintahan di mana urusan tersebut hanya diwajibkan untuk diselenggarakan bagi daerah yang memang mempunyai potensi dalam suatu bidang urusan. Dengan kata lain, daerah yang tidak memiliki potensi untuk melaksanakan suatu urusan dalam bidang tersebut, maka tidak diharuskan untuk melaksanakannya.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum termasuk bagian dari wewenang presiden selaku kepala dalam pemerintahan di mana wewenangnya tersebut dapat dialihkan kepada gubernur maupun bupati/walikota, sehingga pelaksana urusan pemerintahan ini ialah gubernur dalam lingkup provinsi maupun bupati/walikota dalam lingkup kabupaten/kota di dalam suatu daerah dengan bantuan Instansi Vertikal.

Selanjutnya, penelitian ini terfokus pada bidang pendidikan yang termasuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar serta merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang bersama antar subjek pemerintahan, yakni pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, serta pemerintah pusat. Pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan terbagi atas beberapa manajemen, meliputi: “pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; pendidikan khusus; dan pendidikan non formal.”

F. Penelitian yang Relevan

Penulis menemukan beberapa studi yang relevan yang menyatakan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa studi terdahulu terkait penelitian penulis, antara lain:

1. Penelitian Khadija Fadillah Haris Latanro (2017) yang berjudul “Politik Hukum Desentralisasi Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa antara Dinas Kesehatan Kota Makassar serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sudah terdapat pembagian urusan kesehatan yang berdampak baik bagi kedua dinas tersebut. Namun, antar kedua dinas kesehatan tersebut belum terjalin koordinasi yang intens.
2. Penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fine Ennandrianita, dan Isharyanto (2018) yang berjudul “Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” pada intinya berdasarkan penelitian,

penulis menyimpulkan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan adanya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menjadi dihapus.

3. Penelitian Maharani Gusti Nirwana (2019) yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan perkembangan serta kebutuhan hukum. Latar belakang filosofis didasarkan pada 7 (tujuh) bagian yakni urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, pengawasan. Latar belakang historis bahwa sistem pemerintahan di Indonesia cenderung bersifat dinamis. Latar belakang sosiologis berarti dalam rangka penyelesaian permasalahan pemerintahan daerah.
4. Penelitian Hamrin dan Albert Tanjung (2020) yang berjudul “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa

pelaksanaan pemekaran wilayah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi indikator pembentukan suatu daerah.

5. Penelitian Alfira Pratiwi (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, yaitu a)Personel yakni ketersediaan guru yang produktif belum tercukupi dalam setiap jurusan di sekolah menengah kejuruan; b)Pendanaan seperti biaya operasional gaji guru pasca pengalihan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi justru mengalami penurunan di setiap tahunnya, serta sering terlambatnya subsidi dana dari pemerintah; c)Sarana dan Prasarana yang sudah menyesuaikan kriteria kelengkapan prasarana serta sarana, tetapi jumlahnya yang belum mencukupi.
6. Penelitian Agus Ngadino, R.S., Helmanida, & Iza Rumesten (2020) yang berjudul “Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan terdapat kategori tersendiri

antara lain urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan umum. Urusan kebudayaan akan lebih tepat dijadikan urusan pilihan karena terkait dengan potensi suatu daerah dan urusan pangan akan lebih tepat apabila dijadikan urusan wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar.

7. Penelitian Ariska Febriani, Aos Kuswandi, dan mani Festati Broto (2022) yang berjudul “Dilemma Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/K dari Kabupaten/Kota ke Provinsi: Studi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengalihan kewenangan SMA/K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terpenuhi dengan baik karena dalam setiap hambatan yang muncul, Pemerintah Provinsi dapat mengatasinya dengan cara relokasi dan pemerataan SDM guna meningkatkan pelayanan dan penguatan forum pendidikan. Dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan pengelolannya, pengalihan kewenangan SMA/K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sudah dapat dikatakan layak.
8. Penelitian Andi Fahri Faisal (2022) yang berjudul “Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi di Kabupaten Maros” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke

Pemerintah Provinsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dihasilkan dari pengalihan kewenangan tersebut adalah meningkatnya gaji guru honorer. Sedangkan, kekurangan yang dihasilkan dari pengalihan wewenang tersebut adalah tidak meratanya penyebaran kebutuhan guru, keterlambatan gaji guru, rumitnya birokrasi dan pengurusan administrasi, serta aset pendidikan yang belum sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.

9. Penelitian Syahwinnur Khairullisan (2022) yang berjudul “Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah” pada intinya berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung berjalan dengan baik karena adanya pemerataan pendidikan yang dilakukan secara bertahap. Jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, pengembalian kewenangan ini merupakan amanah dari pemerintahan demi terlaksananya penyebaran pendidikan yang merata dan mengurangi kesenjangan pendidikan di mana hal tersebut artinya mengupayakan kemaslahatan dalam suatu negara.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Khadija Fadillah Haris Latanro yang berjudul "Politik Hukum Desentralisasi Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014" (2017)	Meneliti mengenai politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penelitian Khadija Fadillah Haris Latanro meneliti mengenai politik hukum urusan pemerintahan bidang kesehatan. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai politik hukum urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah
2.	Penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fine Ennandrianita, dan Isharyanto yang berjudul "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23	Meneliti mengenai politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fine Ennandrianita, dan Isharyanto meneliti mengenai politik hukum di dalam sektor pertambangan mineral serta batubara. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai politik hukum dari pembagian urusan pemerintahan pendidikan menengah

	Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2018)		
3.	Penelitian Maharani Gusti Nirwana yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah” (2019)	Meneliti mengenai politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penelitian Maharani Gusti Nirwana meneliti mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum meliputi kelembagaan, pelayanan publik, personil, urusan pemerintahan, keuangan daerah, perwakilan daerah, serta pengawasan. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus di dalam salah satu aspeknya yakni di bidang pendidikan menengah

4.	<p>Penelitian Hamrin dan Albert Tanjung yang berjudul “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2020)</p>	<p>Meneliti mengenai politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penelitian Hamrin dan Albert Tanjung meneliti mengenai penataan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, penulis meneliti aspek lain yaitu urusan pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
5.	<p>Penelitian Alfira Pratiwi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat” (2020)</p>	<p>Meneliti mengenai pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah yang awalnya dikelola Pemerintah Kota/Kabupaten kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>Penelitian Alfira Pratiwi meneliti mengenai implementasi pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dengan menyertakan lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Barat. Disisi lain, penulis meneliti terkait politik hukum dari pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah. Selain itu, dalam penelitian penulis juga tidak menyertakan lokasi penelitian</p>

6.	<p>Penelitian Iza Rumesten, Agus Ngadino, dan R.S., Helmanida yang berjudul “Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2020)</p>	<p>Meneliti mengenai pembagian urusan pemerintahan berbasis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penelitian Agus Ngadino, Iza Rumesten, dan R.S., Helmanida meneliti mengenai pembagian urusan pemerintahan dalam klasifikasi urusan pilihan, urusan wajib, urusan pemerintahan umum, serta urusan pemerintahan absolut. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren (<i>concurrent</i>) dalam sektor pendidikan menengah</p>
7.	<p>Penelitian Ariska Febriani, Aos Kuswandi, & Mani Festati Broto yang berjudul “Dilemma Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/K dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi: Studi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” (2022)</p>	<p>Meneliti mengenai pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>Penelitian Ariska Febriani, Aos Kuswandi, & Mani Festati Broto meneliti mengenai pelaksanaan kelayakan kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dengan lokasi penelitiannya yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai politik hukum dari pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah. Selain itu, dalam penelitian penulis juga tidak menyertakan lokasi penelitian</p>

8.	<p>Penelitian Andi Fahri Faisal yang berjudul “Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah kabupaten/ Kota ke Pemerintahan Provinsi di Kabupaten Maros” (2022)</p>	<p>Meneliti mengenai pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah yang awalnya dikelola Pemerintah Kota/Kabupaten kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>Penelitian Andi Fahri Faisal meneliti mengenai pengalihan pengelolaan kewenangan urusan pemerintahan dalam sektor pendidikan menengah berupa kekurangan serta kelebihan di Kabupaten Maros. Sedangkan, penelitian penulis meneliti mengenai politik hukum dari pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah. Selain itu, pada penelitian penulis juga tidak menyertakan lokasi penelitian</p>
9.	<p>Penelitian Syahwinnur Khairullisan yang berjudul “Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah” (2022)</p>	<p>Meneliti mengenai pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah yang awalnya dikelola Pemerintah Kota/Kabupaten kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>Penelitian Syahwinnur Khairullisan meneliti terkait implementasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah di Provinsi Lampung mengenai kelayakan pelaksanaannya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan, penulis meneliti mengenai politik hukum dari pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah. Selain itu, dalam penelitian penulis juga tidak menyertakan lokasi penelitian</p>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis temukan, bisa disimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut terlihat dari tema penelitian terdahulu yang sebagian besar menjelaskan terkait implementasi dari pengelolaan pemindahan kewenangan pendidikan menengah yang awalnya dikelola Pemerintah Kota/Kabupaten kemudian dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Sedangkan, penelitian penulis membahas mengenai politik hukum dari penyelenggaraan urusan dalam sektor pendidikan menengah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa fokus utama penelitian penulis ialah pada aspek politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan pengaturan urusan pendidikan menengah, bukan pada implementasi pemindahan kewenangan.

Terdapat pula studi sebelumnya yang menguraikan tentang politik hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun tema dari penelitian nya memiliki cakupan secara umum. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sekadar memuat sub bab Urusan Pemerintahan sebagaimana penelitian penulis, tetapi juga memuat sub bab lain yakni Kekuasaan Pemerintahan; Badan Usaha Milik Daerah; Penyelenggara Pemerintahan Daerah berupa Kepala Daerah serta DPRD (pemilihan walikota/bupati/gubernur, tugas serta wewenang kepala daerah, masa jabatan, dan sebagainya);

Penataan Daerah; Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Daerah; Pembangunan Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sebagainya. Oleh karena berbagai aspek tersebut memungkinkan penelitian terdahulu yang penulis temukan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sama namun dalam aspek pembahasan yang berbeda, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulis termasuk dalam kategori yuridis normatif, yaitu suatu proses maupun metode yang penyelesaian permasalahannya dilakukan melalui analisis data sekunder.⁴ Menurut Kamus Hukum, yuridis adalah segala sesuatu yang memiliki sifat hukum. Sedangkan, penelitian hukum normatif mengkaji studi pustaka yang pada penelitian ini dikaitkan dengan politik hukum pembagian urusan pemerintahan dalam pendidikan menengah.

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, pendekatan yang dipergunakan pada penelitian yuridis normatif terdiri dari pendekatan perbandingan (*comparative approach*); pendekatan konseptual

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

(*conceptual approach*); pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*); pendekatan historis (*historical approach*); serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian penulis menggunakan sejumlah tiga pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan, terutama yang menjadi objek dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan historis digunakan untuk meneliti kondisi yang melatarbelakangi pencabutan undang-undang tersebut. Sedangkan, Pendekatan Konseptual digunakan untuk menggali konsep pembagian urusan pemerintahan dalam sektor pendidikan menengah dalam undang-undang tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian penulis yakni data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan suatu data yang dikumpulkan dari penelaahan terhadap kepustakaan atau bahan pustaka serta literatur lain berhubungan dengan topik ataupun tema penelitian, yang secara umum disebut

sebagai bahan hukum.⁵ Bahan hukum tersebut yakni sebagai berikut.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer yang terdapat pada penelitian penulis terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; serta
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdapat pada penelitian penulis berupa jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan, beserta beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung bahan hukum utama atau primer.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier berupa literatur yang menjelaskan terminologi khusus, seperti KBBI serta Kamus Hukum.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 66.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang terdapat dalam penelitian yuridis normatif ini ialah dengan melakukan penelaahan terhadap kepustakaan berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.⁶ Teknik tersebut dilakukan melalui pengumpulan data yang berhubungan pada topik penelitian dengan melakukan penelitian berdasarkan literatur tertulis tanpa observasi secara langsung terhadap pembuat undang-undang.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data sekunder yang telah didapatkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa berupa analisa data yang bersifat preskriptif. Analisis preskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan rekomendasi dan solusi terkait permasalahan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, tema dalam penelitian preskriptif mencakup asas-asas hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal aturan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Pada dasarnya, Analisa data ini digunakan untuk memberikan preskriptif terkait benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta-fakta yang

⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 71.

⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 42.

ada. Dari fakta-fakta tersebut kemudian dikembangkan dan menghasilkan argumentasi, konsep, maupun teori baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan proposal skripsi ini dilakukan berdasarkan sistematika yang ada. Rencananya, proposal skripsi ini memuat lima bab yang disusun secara sistematis, setiap babnya memuat sub-sub pembahasan tersendiri yang pembahasan secara keseluruhannya saling berkaitan. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:


BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, dan kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, memuat kajian teoritis berkaitan permasalahan dalam penelitian mengenai politik hukum pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah.

BAB III HASIL PENELITIAN, yaitu membahas mengenai gambaran umum yang diuraikan melalui konstruksi hukum pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, yaitu membahas politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan, saran, serta implikasi studi secara praktis, ataupun teoritis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat dari sistematika peraturan perundang-undangan nya serta substansi dalam peraturan tersebut. Dalam hal arah yang ingin dicapai peraturan perundang-undangan, kedua nya memiliki kesamaan arah tetapi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat pembahasan mengenai "otonomi seluas-luasnya" yang menimbulkan adanya perbedaan pelaksanaan otonomi daerah dalam kedua undang-undang tersebut. Dalam hal asas peraturan perundang-undangan, kedua undang-undang menganut asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Namun, terdapat perbedaan pemahaman asas otonomi daerah tersebut dari kedua undang-undang. Dalam hal ruang lingkup peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, dalam hal substansi peraturan perundang-

undangan, terdapat perbedaan muatan pasal dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan analisis dari hasil penelitian terkait politik hukum perubahan peraturan pemerintahan daerah di bidang pendidikan menengah, disimpulkan bahwa perubahan peraturan pemerintahan daerah di bidang pendidikan menengah memuat upaya dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih efektif dan efisien yang tercipta melalui pengaturan dalam hukum. Perubahan peraturan tersebut dipengaruhi oleh otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan ketidakjelasan kewenangan urusan pemerintahan. Tumpang tindihnya kewenangan tersebut mendapatkan solusi melalui pembuatan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di mana pembagian kewenangan sudah tersusun secara jelas dan terstruktur melalui lampiran dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun, meskipun telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

memberikan jawaban atas ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut, tetap saja dilakukan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meskipun sudah ada pembagian yang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetap saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat melakukan penyerahan kewenangan secara langsung kepada subjek pemerintahan, melainkan harus menunggu adanya peraturan pelaksana di bawahnya.³⁵ Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan arah yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dibentuknya peraturan pelaksana tersebut juga memberikan dampak lain.

Melalui adanya rincian yang memperbesar bidang urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan adanya overhead cost atau peningkatan biaya aparatur daerah yang cukup membebani anggaran daerah.³⁶ Semula biaya anggaran tersebut

³⁵ Dinoroy Marganda Aritonang, "Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016), 48.

³⁶ Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015), 486.

dapat dialokasikan terhadap urusan pemerintahan yang lebih penting, akhirnya terbagi ke dalam urusan-urusan lain. Terakhir, dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih efektif dan efisien harus melalui pengaturan yang berkaitan dengan pemikiran "hal krusial apa yang tetap harus dipegang oleh pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintahan di bawahnya."³⁷ Pengaturan tersebut berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah yang merupakan suatu hal yang krusial yang harus dipegang oleh Pemerintah Provinsi dibandingkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk ke dalam otonomi terbatas. Oleh karena itu, hendaknya antar subjek pemerintahan lebih mengedepankan sinergi dan harmonisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah karena penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diarahkan untuk efektivitas dan efisiensi saja, melainkan di dalamnya juga perlu adanya hubungan yang baik antar subjek pemerintah.

³⁷ Hertanto, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah Yang Efektif-Efisien Dan Resentralisasi," in *Proceeding Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi Atau Masalah Yang Baru?"* (Bandar Lampung: Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, 2015), 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Azis. “Reduksi Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 120–27.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. “Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 41–52.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Ennandrianita, Fine, Isharyanto, and I Gusti Ayu ketut Rachmi Handayani. “Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 35–54
- Fadli, Muhammad. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58.
- Faisal, Andi Fahri. “Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Di Kabupaten Maros.” *Journal of Intellectual Publication* 2, no. 3 (2022): 96–102.

- Fanani, Ahmad. “Kajian Yuridis Historis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/8031%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/8031/1/AHMAD>.
- Fatimah, Marita. “Hubungan Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum : Tinjauan Politik Hukum Di Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional “Politik Hukum Dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024,”* 56–62. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Fauziah, Hera. “Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–14.
- Febriani, Ariska, and Dkk. “Dilemma Kebijakan Pengalihan Kewenangan SMA/K Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi: Studi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 7, no. 2 (2022): 138–48.
- Hamrin, and Albert Tanjung. “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *National Journal of Law* 2, no. 1 (2014): 187–99.

- Hananto, Untung Dwi. "Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 202–12.
- Hertanto. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah Yang Efektif-Efisien Dan Resentralisasi." In *Proceeding Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi Atau Masalah Yang Baru?,"* 16–24. Bandar Lampung: Labpolokda JIP UNILA & MIP FISIP UNILA, 2015.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Grup, 2016.
- Khairullisan, Syahwinnur. "Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyarah." Universitas Raden Intan, 2022.
- Lantaro, Khadija Fadillah Haris. "Politik Hukum Desentralisasi Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesehatan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43–57.
- Maryati. "Urgensi Perda Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Lex Specialist* 2, no. 15 (2017): 61–71.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Nirwana, Maharani Gusti. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Implikasinya Terdapat Kewenangan Pemerintah Daerah.” Universitas Andalas, 2019.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Prabowo, Lintang, and M Tenku Rafli. “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2020): 20–29.

Pratiwi, Alfira. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Provinsi Sulawesi Barat.” Universitas Hasanuddin, 2020. Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1856/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1856/2/E12116004_skripsi.

Rauf, Rahyunir. “Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia.” *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 4, no. 1 (2018): 460–69.

Rumesten, Iza, and Dkk. “Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Simbur Cahaya* 27, no. 1 (2020): 134–55.

Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Satya, Venty Eka. “Analisis Pengalihan Aset Sma/Smk Sebagai Dampak Dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah Di Bidang Pendidikan: Studi Di Provinsi Banten.” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10, no. 2 (2019): 77–90.

Sulistyawan, Aditya Yuli. “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 171–81.

Yusdianto. “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 483–504.

Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Karimatul Khusna
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 31 Agustus 2004
4. Agama : Islam
5. Alamat : Banjiran, Warungasem, Batang
6. Email : karimatulkhusna31@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Nur Khamin
Agama : Islam
2. Nama Ibu : Suparti
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Banjiran : Lulus 2015
2. SMPN 1 Warungasem : Lulus 2018
3. SMAN 4 Pekalongan : Lulus 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus 2025